

BAB IV ANALISIS DATA

A. Analisis Terhadap Prosedur Pengajuan Izin Poligami Di Pengadilan Agama

Pernikahan poligami hanya terbatas empat orang isteri karena telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 55 ayat 1 yang berbunyi beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri.

Ketika seorang suami menginginkan untuk berpoligami, maka ia harus datang ke Pengadilan untuk mendapatkan izin dari Pengadilan. Hal ini sesuai dengan pasal 4 ayat 1 undang-undang No. 1 tahun 1974, dalam pasal tersebut menyatakan bahwa dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

Dalam pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan “Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan” Pasal 56 KHI menyebutkan :

- a) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari pengadilan agama
- b) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975
- c) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari pengadilan agama tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pengadilan agama setelah menerima permohonan izin poligami kemudian memeriksa :

- a) Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi
- b) Ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan didepan sidang pengadilan
- c) Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak dengan memperlihatkan :
 1. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja
 2. Surat keterangan pajak penghasilan
 3. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan

Mengenai teknis pemeriksaan, Peraturan Pemerintah N0. 9 Tahun 1975

Pasal 42 Mengatur :

1. Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada pasal 40 dan 41 pengadilan harus memanggil dan mendengar isteri yang bersangkutan.
2. Pemeriksaan pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga Puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

Pengadilan Agama dapat menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan pengadilan agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi

Dalam ketentuan hukum mengenai poligami yang boleh dilakukan atas kehendak yang bersangkutan melalui izin pengadilan agama, setelah dibuktikan izin isteri atau isteri-isteri yaitu terwujudnya cita-cita dan tujuan perkawinan,

Jadi dari uraian diatas penulis berpendapat bahwa apabila seorang suami yang ingin berpoligami hendaknya harus memperhatikan prosedur yang telah ditetapkan di pengadilan ataupun yang diatur dalam Undang-undang maupun dalam Kompilasi Hukum Islam, karena dengan memperhatikan prosedur tersebut maka suami pasti akan mendapatkan kemudahan dalam melakukan poligami.

B. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Izin Poligami Dalam Perkara Nomor : 037/Pdt.G/2014/PA.Kla

Poligami adalah salah satu bentuk perkawinan yang kita kenal, dimana seorang laki-laki memiliki banyak isteri dalam satu waktu yang bersamaan. Adapun perkawinan poligami hanya dibatasi dengan empat orang saja, tidak boleh menikahi perempuan lebih dari empat dalam satu waktu, artinya menikahi lima orang perempuan atau lebih tidak diperbolehkan. Kecuali apabila salah satu dari isteri telah diceraikan atau telah mati.

Permohonan izin poligami dalam Perkara Nomor:037/Pdt.G/2014/PA.Kla yang diajukan oleh suami terkait dengan Permohonannya untuk melakukan poligami Pengadilan Agama telah memeriksa dan memutus perkara tersebut.

Dalam kasus yang diteliti oleh penulis adalah kasus permohonan izin poligami dengan alasan isteri tidak mampu melayani kebutuhan biologis suami dikarenakan jika berhubungan suami isteri suami meminta lebih dari satu kali dan telah menghamili calon isterinya yang kedua, yang dilakukan oleh salah satu warga Desa Sidomulyo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran, dimana pada kasus tersebut yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Agama Kalianda.

Adapun Alasan-alasan dan Pertimbangan Hakim di pengadilan dalam memutuskan perkara izin poligami penulis merangkumnya dalam hal sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim dalam memberikan ijin poligami. Dalam kasus ini adalah Majelis Hakim berpegang pada tiga pilar hukum yaitu hubungan hukum antara Pemohon, termohon dan calon isteri Pemohon, adanya syarat atau alasan untuk poligami dan adanya manfaat hukum.
 - a. Hubungan hukum antara Pemohon dan calon isteri Pemohon adalah orang lain, tidak ada hubungan darah, tidak saudara sesusuan, calon isteri tidak dalam pinangan orang lain atau sedang menjadi isteri orang lain, sehingga tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan.
 - b. Adanya jaminan bahwa Pemohon akan berlaku adil dan memiliki penghasilan cukup karena mempunyai penghasilan kurang lebih sebesar

Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) Perbulan, sebagai petani,, karenanya Majlis Hakim berpendapat bahwa Pemohon sebagai suami telah terbukti mampu menjamin keperluan isteri-isteri dan anak-anak.

c. Pertimbangan lain Majlis Hakim dalam memutus perkara tersebut adalah:

- 1) Termohon tidak keberatan dimadu bahkan Termohon mendukung suaminya untuk menikah lagi (Poligami).
- 2) Yang menjadi calon isteri kedua Pemohon terbukti hamil.
- 3) Untuk menjamin status janin yang dikandung agar mempunyai ayah
- 4) Bahwa profesi Pemohon adalah seorang petani

Selanjutnya bahwa pemohon mempunyai I'tikad baik untuk mempertahankan Perkawinannya dengan Termohon, dengan tidak membiarkan hubungan Pemohon dengan calon isteri Pemohon yang sudah dalam keadaan hamil tanpa perlindungan dan kepastian hukum adalah merupakan solusi terbaik sebagai rasa tanggung jawab untuk menghindari kesulitan atau mafsadah, sesuai dengan kaidah ushuliyah yang dikemukakan oleh hakim dalam mempertimbangkan hukumnya.

Permohonan izin poligami dengan alasan isteri tidak mampu melayani kebutuhan biologis suami dikarenakan jika berhubungan suami isteri suami meminta lebih dari satu kali dan telah menghamili calon isterinya yang kedua sangatlah tidak dibenarkan. Undang-undang tidak mengatur hal demikian, karena adanya kerelaan isteri pertama untuk menyetujui suaminya berpoligami. Akan tetapi hakim dalam mengabulkan permohonanya menggunakan pertimbangan dengan mengemukakan kaidah fiqhiyyah :

“Menolak atau menghindari mafsadah (kesulitan) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”

Penulis berpendapat dalam kaidah ini digunakan atau dijadikan dasar hukum apabila menghadapi mafsadah pada waktu yang sama, maka harus didahulukan mafsadah yang paling buruk akibatnya. Apabila berkumpul antara maslahat dan mafsadah, maka yang harus dipilih yang maslahatnya lebih banyak (lebih kuat), dan apabila sama banyaknya atau sama kuatnya maka menolak mafsadah lebih utama dari meraih maslahat, sebab menolak mafsadah itu sudah merupakan kemaslahatan.

Menurut penulis sebab Tabi'at kemanusiaan suami yang memerlukan beristeri lebih dari seorang (beberapa orang wanita) dapat dijadikan alasan untuk melakukan poligami, alasannya jika terhadap suami yang demikian tidak dibuka kemungkinan untuk melakukan poligami, maka besar sekali kemungkinan si suami tersebut mencari jalan yang tidak sah untuk memenuhi hajat tabi'at kemanusiaannya itu, apalagi kalau suami tersebut tidak kuat imannya dan tidak teguh perasaan agamanya, jalan yang tidak sah itu iyalah melakukan perzinahan lagi dikemudian hari, akibatnya bukan saja si suami tersebut berdosa dan akhlaknya merosot tetapi juga merusak kepada masyarakat.

Perihal seorang suami yang terlanjur menghamili seorang wanita (calon isteri keduanya) maka tidak harus selalu terpaku pada susunan kata-kata peraturan yang menentukan alasan seorang suami untuk berpoligami, tetapi harus lebih mengutamakan kemanfaatannya/kegunaannya peraturan tersebut

bagi terselenggaranya ketentraman dan keharmonisan dalam masyarakat, karena pada prinsipnya pengadilan agama menyetujui suami tersebut melakukan poligami, yakni kawin lagi dengan wanita yang dihamilinya itu, sepanjang untuk melakukan izin poligami ini suami telah memenuhi seluruh syarat-syarat yang telah ditentukan,

Oleh karena itu Pengaturan oleh undang-undang terhadap masalah-masalah perkawinan itu dimaksudkan agar perkawinan itu dilaksanakan sesuai dengan tujuan syara'. Terutama masalah perkawinan poligami dimana aturan pelaksanaannya tidak ditentukan di dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi, maka dalam hal ini wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dasar sama wajibnya dengan mematuhi aturan aturan Allah SWT dan Rasulnya. Sehingga menurut penulis dalam penggunaan dalil tersebut diperbolehkan dengan batasan dalam keadaan darurat saja dan adanya beberapa pertimbangan yang cukup untuk menggunakan kaidah-kaidah fiqhiyyah agar menjadikan kemaslahatan bagi masyarakat.

Pertimbangan hakim dalam perkara ini selain hal diatas adalah tentang sikap isteri pemohon yang sangat tegas mengucapkan didepan sidang pengadilan, iya mengucapkan dengan tegas kerelaannya untuk dimadu (poligami) dikarenakan mungkin karena suami yang mempunyai hasrat berhubungan suami isteri yang terlalu tinggi, dan isteri tidak sanggup melayani nya, karena isteri hanya bisa melayani suaminya dengan batas kemampuan wanita sewajarnya.

Secara psikologis semua isteri akan merasa terganggu dan sakit hati melihat suaminya berhubungan dengan wanita lain. Sejumlah penelitian mengungkapkan bahwa rata-rata isteri begitu mengetahui suaminya menikah lagi secara spontan mengalami perasaan depresi, stres berkepanjangan, sedih dan kecewa bercampur jadi satu, serta benci karena merasa telah dikhianati

Umumnya seorang isteri setelah mengetahui suaminya menikah lagi bingung kemana harus mengadu. Di samping bingung, mereka juga malu pada tetangga, malu pada teman kerja, malu pada keluarga, bahkan malu pada anak-anak. Ada anggapan di masyarakat bahwa persoalan suami isteri merupakan persoalan sangat privat (pribadi) yang tidak patut diceritakan pada orang lain, termasuk pada orang tua.

Namun karena rasa cinta si isteri (Termohon) terhadap suaminya (Pemohon) iya masih ingin mempertahankan hubungan rumah tangganya, dan juga suami telah memenuhi syarat-syarat dan dikuatkan dengan saksi-saksi yang menyetujuinya maka Hakim Pengadilan Agama Kalianda mengabulkan permohonan izin poligami tersebut.

Selain dari ketentuan di atas, syarat adil bagi Pemohon juga sangat perlu, oleh karenanya penulis menambahkan, seseorang yang melakukan poligami harus berbuat adil terhadap isteri-isterinya. Keadilan yang dituntut di sini termasuk dalam bidang nafkah, muamalah, pergaulan, serta giliran tidur malam. Bagi suami yang tidak mampu berbuat adil, maka cukup seorang isteri saja, karena syarat untuk berpoligami adalah berbuat adil. Di antara syarat-syarat yang sudah dipenuhi oleh Pemohon poligami dalam pengadilan adalah

bahwa suami sanggup untuk berbuat adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.

Memang pada prinsipnya, hukum Islam membolehkan adanya poligami dengan berbagai persyaratan yang cukup ketat. Disyariatkannya poligami, seperti ketentuan hukum Islam lainnya, juga untuk kemaslahatan umat manusia. Dari sinilah harus disadari bahwa siapa pun boleh melakukan poligami selama ia dapat mewujudkan kemaslahatan. Namun, jika ia tidak dapat mewujudkan kemaslahatan itu ketika melakukan poligami, maka poligami tidak boleh ia lakukan. Persyaratan yang ditentukan oleh al-Quran (seperti keharusan berlaku adil) dan juga berbagai ketentuan yang ditetapkan oleh para ulama tentang poligami harus dipahami sebagai upaya untuk mewujudkan kemaslahatan dalam pelaksanaan poligami. Hal ini hanya bisa terwujud jika poligami dilakukan oleh pihak laki-laki (suami) dan tidak mungkin dapat dilakukan oleh pihak wanita (isteri).

Menurut penulis seandainya permohonan poligami ini tidak dikabulkan atau mafsadah yang timbul, maka yang akan terjadi adalah bahwa suami itu justru akan melakukan kumpul kebo lagi dikemudian hari.

Hakim juga mempertimbangkan bahwa suami dikhawatirkan akan berbuat yang bertentangan dengan hukum dan ketentuan agama. Dari sini, tampaknya pertimbangan yang digunakan oleh Majlis Hakim dan isteri pertama adalah sama. Yaitu, sama-sama mengkhawatirkan terjadinya hal tersebut.

Suami dikhawatirkan akan melanggar hukum dan ketentuan agama. Seakan tiada guna apabila suami yang sudah bersikukuh akan berpoligami

tidak dizinkan permohonannya. Pasti, suami itu akan menggunakan caranya sendiri, melakukan kumpul kebo. Penulis menambahkan, kemungkinan lain yang terjadi dalam perkara ini bisa menjamurnya tindakan perzinahan, banyaknya anak hasil zina tidak mempunyai ayah yang sah secara hukum, jika tidak dikabulkan, pemohon tersebut akan lepas dari tanggung jawab, keluarga dari pemohon akan mendapatkan perlakuan buruk, sedangkan keluarga dari calon isteri kedua akan menanggung malu karena telah mengandung tanpa ada kejelasan bagi dirinya dan anaknya kelak.

Dalam kasus seperti ini, untuk menjaga keutuhan rumah tangganya adakah pilihan lain bagi isteri pertama selain memberikan izin kepada suaminya untuk berpoligami. Tentu saja tidak, di sinilah letak pengorbanan besar seorang isteri dalam upayanya menjaga keutuhan sebuah keluarga maka Hakim mengabulkan Permohonan suami untuk meminta izin poligami di Pengadilan Agama Kalianda.